

SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM

1. Al-Qur'an
2. Sunnah
3. Ijtihad

Al-Qur'an atau Qur'an (bahasa Arab : القرآن), Pengertian Al-Qur'an menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang. Sedangkan menurut terminologi, Al-Qur'an artinya firman Allah SWT yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah mukjizat untuk kemudian disampaikan dengan jalan mutawattir (berangsur-angsur) dengan perantaraan malaikat Jibril. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah (bab) dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat.

Umat Muslim percaya bahwa Al-Qur'an difirmankan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril, berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari atau bisa disebut selama 23 tahun, dimulai sejak tanggal 17 Ramadan, saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga wafat pada tahun 63. Umat Muslim menghormati Al-Qur'an sebagai sebuah mukjizat terbesar Nabi Muhammad, sebagai salah satu tanda dari kenabian, dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci (wahyu) yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW, Kata "Quran" disebutkan sebanyak 70 kali di dalam Al-Qur'an itu sendiri.

Menurut ahli sejarah beberapa sahabat Nabi Muhammad memiliki tanggung jawab menuliskan kembali wahyu Allah berdasarkan apa yang telah para sahabat hafalkan. Setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat segera menyusun dan menuliskan kembali hafalan wahyu mereka. Penyusunan kembali Al-Qur'an ini diprakarsai oleh Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq atas usulan dari Umar bin Khattab dengan persetujuan para sahabat senior.

Al-Qur'an menjelaskan sendiri bahwa isi dari Al-Qur'an adalah sebuah petunjuk. Terkadang juga dapat berisi cerita mengenai kisah bersejarah, dan menekankan pentingnya moral. Al-Qur'an digunakan bersama dengan hadis untuk menentukan hukum syari'ah. Saat melaksanakan Salat, Al-Qur'an dibaca hanya dalam bahasa Arab. Beberapa pakar Barat mengapresiasi Al-Qur'an sebagai sebuah karya sastra bahasa Arab terbaik di dunia.

Seseorang yang menghafal isi Al-Qur'an disebut Al Hafidz. Beberapa umat Muslim membacakan Al-Qur'an dengan bernada, dan peraturan, yang disebut tajwid. Saat bulan suci Ramadan, biasanya umat Muslim melengkapi hafalan Dan membaca Al-Qur'an mereka setelah



melaksanakan shalat tarawih. Untuk memahami makna dari al quran, umat Muslim menggunakan rujukan yang disebut Tafsir.

A. Fungsi Al-Qur'an

Keberadaan Al-Qur'an sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW sekaligus sebagai firman Allah SWT tentunya mempunyai beberapa fungsi. Adapun beberapa fungsi dari Al-Qur'an adalah :

1. Petunjuk Bagi Manusia

Terkait hal ini dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah 2 : 185 dan Surah Al-Fusilat 41 : 44 yang menyatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk bagi umat manusia.

2. Sumber Pokok Dari Ajaran Agama Islam

Hal ini telah diyakini dan juga diakui kebenarannya oleh hukum Islam. Ajaran dalam Al-qur'an juga meliputi persoalan tentang kemanusiaan secara umum seperti halnya mengenai ibadah, hukum, ekonomi, poleksosbud, serta ilmu pengetahuan dan juga seni.

3. Peringatan dan Pelajaran Bagi Manusia

Dalam Al-Qur'an juga banyak diterangkan mengenai kisah para Nabi dan umat terdahulu baik itu umat yang melaksanakan perintah Allah SWT maupun umat yang menentang dan bahkan mengingkari ajaran Allah SWT. Kisah tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi kita sehingga kita dapat mengambil hikmah dari berbagai kisah yang tercantum dalam Al-qur'an tersebut.

4. Mukjizat Nabi Muhammad SAW

Turunnya Al-Qur'an merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW selain mukjizat lainnya.

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang fungsinya sebagai pedoman hidup setiap umat Muslim dan sebagai korektor serta penyempurna dari kitab-kitab Allah SWT yang telah diturunkan sebelumnya, bahkan Al-qur'an juga mempunyai nilai abadi karena selamanya tidak dapat diubah.

Selain itu, ada banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mengandung ilmu pengetahuan dan memberikan keyakinan bahwa Al-Qur'an benar benar merupakan firman Allah SWT.



Edit dengan WPS Office

Tidak mungkin Al-qur'an adalah ciptaan manusia, apalagi ciptaan Nabi Muhammad SAW sendiri.

B. Nama-nama Al-Qur'an

Penyebutan nama Al-Qur'an bukanlah satu satunya nama yang diberikan oleh Allah SWT terhadap kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tersebut.

Menurut seorang ahli bernama As-Suyug, Al-Qur'an mempunyai 55 nama, dan bahkan dalam Ensiklopedia Islam untuk Pelajar disebutkan ada setidaknya 78 nama bagi kitab suci Al-Qur'an.

Beberapa nama Al-Qur'an tersebut yang paling populer dan paling banyak digunakan di masyarakat adalah :

1. Al-Qur'an

Merupakan nama yang paling populer dan juga paling sering digunakan dalam kitab suci terkahir yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW ini.

Al-Qur'an berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menyebutkan nama ini adalah Surah Al-Baqarah : 185.

2. Al-Kitab

Al-Qur'an juga seringkali disebut sebagai Kitabullah yang artinya Kitab Suci Allah SWT dan dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ditulis. Ayat Al-Qur'an yang menyebutkan nama ini adalah Surah Al-Baqarah : 2 dan Surah Ali'imran : 3.

3. Al-Furqan

Al-Furqan berarti pembeda yang mempunyai maksud bahwa mukjizat Nabi Muhammad SAW ini merupakan suatu pembeda bagi mana yang haq dan mana yang bathil atau mana yang baik dan mana yang buruk.

Nama Al-Furqan sebagai salah satu nama Al-Qur'an termaktub dalam Surah Al-Furqan : 1.

4. Al-Zikr

Al-Zikr artinya adalah pemberi peringatan dimana Al-Qur'an dapat memberikan peringatan kepada manusia. Adapun ayat dalam Al-Qur'an yang mengandung nama ini terdapat dalam Surah Al-Hijr : 9.



Edit dengan WPS Office

5. At-Tanzil

Sedangkan At-Tanzil artinya yang diturunkan, maksudnya adalah Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara yaitu Malaikat Jibril AS untuk disampaikan kepada umat manusia secara mutawattir.

At-Tanzil sebagai nama lain dari Al-Qur'an ini disebutkan dalam Surah Asy-Syu'ara : 192.

C. Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber Hukum Islam

Al-Qur'an dalam Islam dijadikan sumber hukum umat Islam. Al-Qur'an merupakan sumber hukum dari semua hukum yang ada di bumi sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam Surah An-Nisa' ayat 59, yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan ulil amri diantara kamu.

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Dari ayat yang telah disebutkan tadi, telah tercantum dengan jelas bahwa Al-Qur'an mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang paling utama dan dapat pula dijadikan pedoman hidup serta petunjuk bagi seluruh umat manusia.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum ini sudah tidak diragukan lagi kebenarannya. Apabila seorang muslim berpegang teguh pada Al-Qur'an, niscaya dia tidak akan tersesat selama-lamanya.

D. Struktur Al-Qur'an

Al-Qur'an terdiri dari 114 surah, 30 juz, dan 6236 ayat menurut riwayat dari Hafsh, 6262 ayat menurut riwayat dari Ad-Dur, ataupun sebanyak 6214 ayat menurut riwayat dari Warsy.

Al-Qur'an sendiri juga terbagi menjadi 30 bagian yang dikenal dengan nama juz. Surah dalam Al-Qur'an terdiri dari sejumlah ayat mulai dari surah-surah pendek hingga yang panjang.

Lafadz Bismillahirrahmanirrahiim merupakan ciri dari pembuka seluruh Surah di Al-Qur'an selain Surah At-Taubah. Menurut tempat diturunkannya, surah-surah dalam Al-Qur'an terbagi menjadi dua golongan, yaitu Surah Makkiyah dan Surah Madaniyah.



Pembagian ini didasarkan atas tempat dan waktu diperkirakan terjadinya penurunan surah maupun ayat tertentu. Surah yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah digolongkan sebagai Surah Makkiyah, dan bagi surah yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, tergolong menjadi surah madaniyah.

A. Pengertian Sunnah

Sunnah biasanya juga disebut hadits. Menurut harfiah kata sunnah berarti adat istiadat. Menurut definisi, sunnah adalah sesuatu yang merupakan perkataan, perbuatan dan taqrir (penetapan) Rasulullah SAW. Merupakan perkataan (qaulyah) yaitu hadits-hadits Nabi SAW yang beliau sabdakan. Disebut sebagai perbuatan (sunnah fi'liyah) yaitu sesuatu yang Nabi SAW kerjakan dan yang merupakan ketetapan (taqririyah) ialah suatu perbuatan yang dikerjakan sahabat di hadapan Nabi SAW atau beliau sendiri mengetahui orang mengerjakan perbuatan tersebut namun beliau SAW berdiam diri.

Di kalangan ulama ada perbedaan pandangan mengenai hadits dan sunnah. Sunnah diartikan pada kenyataan yang berlaku pada masa Rasulullah SAW atau telah menjadi tradisi umat Islam pada waktu itu, menjadi pedoman untuk melakukan ibadah dan mu'amalah. Sedangkan hadits adalah keterangan-keterangan dari Rasulullah SAW yang sampai kepada kita.

Apabila memandang dari segi riwayat penyampaian secara lisan, sesuatu keterangan dari Rasulullah SAW menjadi hadits dengan kualitas yang bertingkat-tingkat. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Oleh karena itu hadits belum tentu sunnah, tetapi sunnah adalah hadits.

B. Penulisan Hadits

Dalam sejarah, mulanya Rasulullah SAW melarang sahabatnya menulis hadits. Motifnya jelas, yaitu agar warisan Al Qur'an murni semurni-murninya secara tertulis. Namun setelah itu beliau secara khusus mengizinkannya. Kemudian memerintahkan secara umum.

Di zaman Rasulullah SAW Sunnah lebih banyak dihafal daripada ditulis. Tetapi penghafalan hadits tersebut terjamin keutuhannya dengan alasan (Said Hawa, 126-127):

1. Rasulullah SAW dalam memantapkan ucapannya biasa mengulangi sampai tiga kali.
2. Para sahabat biasa terdidik dengan kejujuran dan selalu menjaganya, serta sangat takut melakukan perbuatan dusta.
3. Dizaman sahabat kedustaan sesuatu yang menyangkut diri Nabi mudah diketahui, sebab



semua perbuatan Nabi diamati oleh orang banyak dan banyak sahabat yang selalu menyertai nabi kemanapun beliau pergi.

4. Kekuatan hafalan yang mengagumkan orang Arab yang tidak ada bandingannya. Ini menjadikan kredibilitas sahabat dalam menghafal Sunnah tidak diragukan.

C. Kedudukan Sunnah

Sunnah merupakan sumber kedua setelah Al Qur'an. Ia berkedudukan sebagai juru tafsir dan pedoman pelaksanaan yang otentik terhadap Al Qur'an.

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman -Nya. (QS. 59:7)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang muslim selain menerima Qur'an juga harus menerima sunnah. Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda:

"Aku tinggalkan padamu dua urusan, sekali-kali kamu tidak akan sesat bila berpegang pada keduanya: Al Qur'an dan Sunnah Nabi-Nya."

Tanpa Sunnah, Al Qur'an tidak dapat difahami secara praktis. Misalnya, dalam Al Qur'an ada perintah shalat. Sunnahlah yang menjelaskan prakteknya. Begitu juga zakat, secara rinci Sunnah menjelaskan ketentuan-ketentuannya, baik persentase harta yang harus dikeluarkan ataupun pendistribusinya. Demikian pula ajaran-ajaran lain dalam Islam. Karena itu mengikuti Kitabullah harus dengan mengikuti Sunnah Rasulullah SAW.

Barangsiapa yang menta'ati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menta'ati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara mereka. (QS. 4:80)

Selain itu, dari segi pengalaman praktis, Rasulullah SAW merupakan perwujudan dari Al Qur'an. "Akhlaqnya adalah Al Qur'an" (HR Muslim, Ahmad dan Abu Daud). Beliau SAW merupakan teladan yang baik bagi seluruh manusia.

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. 33:21)

Berdasarkan uraian diatas maka tampak jelas antara Al Qur'an dan Sunnah tidak ada perbedaan dalam segi kewajiban taat kepada keduanya. Taat kepada Allah SWT harus taat kepada Rasul.



Sebab, Rasulullah tidak akan menyuruh suatu perintah kecuali yang diperintahkan Allah SWT.

Barangsiapa yang menta'ati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menta'ati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara mereka. (QS. 4:80)

Konsekuensi taat kepada Allah SWT adalah taat kepada kitab-Nya, sedangkan konsekuensi taat kepada Rasulullah SAW adalah taat kepada Sunnahnya.

A. Pengertian Ijtihad

Sebelum membahas fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam, kita perlu untuk mengetahui pengertian ijtihad terlebih dahulu. Kata Ijtihad sendiri berasal dari kata ijtahad atau ijihad yang memiliki arti mengerahkan segala kemampuan yang ada pada diri dalam menanggung beban. Menurut bahasa, ijtihad dapat diartikan dengan bersungguh-sungguh dalam mencurahkan semua isi pikiran.

Sedangkan untuk pengertian ijtihad dilihat dari isitilah adalah mencurahkan semua tenaga serta pikiran dan bersungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Maka dari itu tidak disebut ijtihad jika tidak adanya unsur kesulitan pada suatu pekerjaan.

Secara terminologis, berijtihad merupakan mencurahkan semua kemampuan dalam mencari syariat dengan menggunakan metode tertentu. Ijtihad sendiri dipandang sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan hadits. Ijtihad juga menjadi pemegang fungsi penting dalam penetapan hukum Islam. Orang yang melaksanakan Ijtihad disebut dengan Mujtahid, dimana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-quran dan hadits.

B. Fungsi Ijtihad

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam dipandang sebagai sumber hukum ketiga setelah Al Quran dan hadits. fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk mendapatkan sebuah solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus di tetapkan hukumnya, akan tetapi tidak di temukan baik di Al-Quran atau hadits.

Oleh karena itu, dari segi fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam, ijtihad memiliki kedudukan dan legalitas dalam Islam. Walaupun dengan demikian, ijtihad tidak dapat di lakukan oleh sembarang orang artinya hanya orang-orang tertentu saja, yang memenuhi syarat khusus yang boleh berijtihad. Beberapa Syarat tersebut di antaranya adalah :

- Mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam
- Mempunyai pemahaman yang baik, baik itu bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fiqh, dan tarikh



(sejarah)

- Mengetahui cara meng-istinbat-kan (perumusan) hukum dan melakukan qiyas,
- Mempunyai akhlaqul qarimah.

Pada intinya, fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam sangat penting untuk kehidupan umat Islam di kehidupan yang semakin berkembang. Sebagai sumber hukuk ketiga setelah Alquran dan Hadits tentunya seorang mujathid yang akan berijtihad tidak bisa sembarangan orang.

Karena fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam akan mempengaruhi semua orang Islam di dunia.

C. macam-macam Ijtihad

Setelah mengetahui fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam, kita juga perlu mengenal berbagai macam bentuk ijtihad. Dengan fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang sangat penting, pengetahuan tentang ijtihad tentunya juga harus dimiliki oleh setiap muslim. Berikut jenis atau macam-macam ijtihad:

1. Ijma' adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-quran dan hadits dalam suatu perkara. Hasil dari kesepakatan para ulama tersebut berupa fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam.
2. Qiyas adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan (manfaat, sebab, bahaya) dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama.
3. Maslahah Mursalah adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya.
4. Sududz Dzariah adalah suatu pemutusan hukum atas hal yang mubah makruh atau haram demi kepentingan umat.
5. Istishab adalah suatu penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut.
6. Urf adalah penepatan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-quran dan hadits.
7. Istihsan adalah suatu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya karena



Edit dengan WPS Office

adanya dalil syara' yang mengharuskannya.

D. Contoh Ijtihad

Salah satu contoh ijtihad adalah suatu peristiwa yang pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang mana pada saat itu para pedagang muslim mengajukan suatu pertanyaan kepada Khalifah yakni berapa besar cukai yang wajib dikenakan kepada para pedagang asing yang melakukan perdagangan di wilayah Khalifah.

Jawaban dari pertanyaan tersebut belum termuat secara terperinci di dalam Al-Quran atau hadis, maka Khalifah Umar bin Khattab selanjutnya melakukan berijtihad dengan menetapkan bahwasanya cukai yang dibayarkan oleh pedagang adalah dengan disamakan dengan taraf yang umumnya dikenakan kepada para pedagang muslim dari negara asing, di mana mereka berdagang.

Sedangkan contoh yang lebih dekat lagi dengan kehidupan sehari-hari, yaitu penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Proses penentuan 1 Ramadhan dan 1 Syawal, di mana para ulama berdiskusi berdasarkan hukum Islam untuk menentukan dan menetapkannya merupakan salah satu contoh ijtihad yang nantinya diikuti oleh seluruh umat Islam.

